

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Manajemen *Fundraising*

##### 1. Pengertian Manajemen

Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* berarti *control*. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan: mengendalikan, menangani atau mengelola. Selanjutnya, kata benda “manajemen” *management* dapat mempunyai berbagai arti. Pertama sebagai pengelolaan, pengendalian atau penanganan (“managing”). Kedua, perlakuan secara terampil untuk menangani sesuatu berupa *skillful treatment*. Ketiga, gabungan dengan pengelolaan suatu perusahaan, rumah tangga atau suatu bentuk kerja sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>17</sup> Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.<sup>18</sup>

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai manajemen, penulis mengutip beberapa pendapat para ahli, mengenai pengertian manajemen, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut George R. Terry *management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling*

---

<sup>17</sup> Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Grasindo, 2001), Hal. 1

<sup>18</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Hal. 1

*performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources.*

Artinya: manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.<sup>19</sup>

- b. Menurut Andrew F. Sikula *management is general refers to planning, organizing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, ad decision making activities performed by any organization in order to coordinate the varied resources of the enterprise so as to bring an efficient creation of some product or service.*

Artinya: manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.<sup>20</sup>

- c. Menurut James A.F. Stoner manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya

---

<sup>19</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar...*, Hal. 2

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hal. 2

organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen sebagai seni pencapaian tujuan yang dilakukan melalui usaha orang lain.<sup>21</sup>

- d. Menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnel *management is things done through people. In bringing about this coordinating of group activity, the manager, as a manager plans, organizes, staffs, direct, and control the activities other people.*

Artinya: manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian.<sup>22</sup>

- e. Menurut Malayu S.P. Hasibuan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>23</sup>

Secara singkat dapat dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dilakukan para manajer dalam sebuah organisasi, agar tujuan yang telah dapat diwujudkan.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Anthon Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), Hal. 15

<sup>22</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar...*, Hal. 3

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hal. 2

<sup>24</sup> Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Hal. 109

## 2. Pengertian *Fundraising*

*Fundraising* dalam bahasa Inggris disebut penghimpunan atau penggalangan dana. Dan orang yang mengumpulkan dana disebut *fundraiser*.<sup>25</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggalangan memiliki makna proses, cara perbuatan mengumpulkan, penghimpunan dan pengarahan.<sup>26</sup>

*Fundraising* diartikan sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. *Fundraising* tidak hanya dipahami dalam konteks mengumpulkan dana saja sebagaimana makna bahasanya. Hal ini dapat dimengerti karena bentuk kedermawanan dan kepedulian masyarakat tidak harus dalam bentuk dana saja, sehingga sangat dimungkinkan *fundraising* berupa sumber-sumber daya lain selain dana segar.<sup>27</sup>

Penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* termasuk proses memengaruhi masyarakat (calon *Waqif*) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun sumbangan pengelolaan harta wakaf.

---

<sup>25</sup> Peter Salim, *Salim's Collegiate Indonesia-English Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 2000), cet. Ke-1, Hal. 607

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi ke-3, Hal. 612

<sup>27</sup> Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), Hal. 27

Kegiatan pengalihan dana ini sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk melakukan wakaf.<sup>28</sup>

Aktivitas *fundraising* menjadi suatu keniscayaan dalam pengelolaan wakaf. Aktivitas *fundraising* dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan dan untuk mengembangkan usaha-usaha sosial.<sup>29</sup>

Secara makro, menurut Diana Masyita dalam laporan penelitiannya, dalam pengelolaan wakaf uang sektor *fundraising* dana wakaf uang adalah salah satu model yang diterapkan. Tanggung jawab pada sektor ini adalah mengumpulkan dana wakaf uang dari *waqif*. Kemudian, mendistribusikannya pada investasi portofolio. Keuntungan dari investasi didistribusikan pada program pengentasan kemiskinan. Keuntungan yang akan didistribusikan tergantung pada permintaan *waqif*, seperti pendidikan, infrastruktur, rehabilitasi keluarga, kesehatan dan sanitasi kesehatan publik. Dalam sektor peningkatan wakaf uang, investasi yang akan didistribusikan pada orang miskin.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2015), Hal. 138

<sup>29</sup> Suparman, "Strategi *Fundraising Wakaf Uang*", dalam *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 2, April 2009

<sup>30</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, Hal. 139

*Fundraising* sangat berpotensi dan berfungsi dalam upaya peningkatan produktivitas pengelolaan wakaf. Fungsi *fundraising* tidak hanya dalam konteks peningkatan penghimpunan sumber-sumber aset wakaf, tetapi juga sebagai upaya untuk memproduktifkan aset-aset wakaf yang ada, yang selama ini masih belum optimal, khususnya wakaf uang.<sup>31</sup>

### 3. Substansi *Fundraising*

Substansi *Fundraising* dapat diringkas kepada tiga hal, yaitu: motivasi, program dan metode. Motivasi diartikan sebagai serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong calon donatur untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Dalam kerangka *fundraising*, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donatur, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga.

Adapun substansi *fundraising* berupa program yaitu kegiatan dari implementasi visi dan misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat mampu tergerak untuk melakukan perbuatan filantropinya. Dalam hal ini, lembaga dapat mengembangkan program siklus manajemen *fundraising*. Siklus tersebut yaitu membuat kasus program, melakukan riset segmentasi calon donatur, menentukan teknik yang

---

<sup>31</sup> Miftahul Huda, "Manajemen Fundraising Wakaf : Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam Menggalang Wakaf", dalam *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 11/ No. 1, Januari-Juni 2014

tepat digunakan untuk penggalangan sumber daya/dana tersebut, dan melakukan pemantauan secara menyeluruh baik proses, efektivitas maupun hasilnya.

Substansi *fundraising* berupa metode diartikan sebagai pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana/daya dari masyarakat. Metode harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggan dan manfaat lebih bagi masyarakat penerima dan donatur. Substansi *fundraising* berupa metode ini merupakan suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka menghimpun dana/daya masyarakat dan selanjutnya akan diproduktifkan.

Substansi *fundraising* berupa metode ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*). Pertama, metode langsung (*direct fundraising*), yaitu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Artinya, bentuk-bentuk *fundraising* dal hal ini proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur seketika (langsung) dilakukan. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising* dan presentasi langsung. Kedua, metode tidak langsung (*indirect fundraising*), yaitu suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Artinya, bentuk-bentuk *fundraising* tidak dilakukan dengan

memberikan daya akomodasi langsung terhadap dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi daya/dana pada saat itu. Contoh penggunaan metode ini adalah *advertorial*, *image campaign* dan penyelenggaraan event melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh dan sebagainya.

Pada umumnya, sebuah lembaga melakukan kedua metode ini baik langsung atau tidak langsung. Hal ini disebabkan keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan dan tujuan masing-masing. Metode langsung diperlukan karena tanpa metode langsung, tampak akan menjadi kaku, terbatasnya daya tembus lingkungan calon donatur dan berpotensi menciptakan kejenuhan. Selain itu metode tersebut dapat digunakan secara fleksibel dan semua lembaga harus pandai mengkombinasikan kedua metode tersebut.<sup>32</sup>

## **B. Fungsi-Fungsi Manajemen**

Dalam *fundraising* wakaf uang, manajemen diperlukan sebagai upaya kegiatan *fundraising* dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen *fundraising* yang dilakukan mengarah kepada kegiatan penghimpunan wakaf uang secara efektif dan efisien, manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Fungsi manajemen merupakan sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan dan dapat digolongkan dalam satu kelompok sehingga membentuk satu kesatuan

---

<sup>32</sup> Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), Hal. 29



administratif.<sup>33</sup> Maka dari itu perlu berjalannya fungsi-fungsi manajemen dalam sebuah kegiatan *fundraising* lembaga khususnya Yatim Mandiri Tulungagung.

Menurut George R Terry fungsi-fungsi manajemen ada empat yaitu fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).<sup>34</sup> Berikut penjelasan lebih jelas tentang fungsi-fungsi manajemen.

### 1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan (*planning*) adalah fungsi dasar (*fundamental*) manajemen, karena *organizing*, *actuating*, dan *controlling* pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi.<sup>35</sup>

Pengertian dari perencanaan dapat dilihat dari tiga sisi. *Pertama*, dari sisi proses, fungsi perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. *Kedua*, dari sisi fungsi manajemen, perencanaan adalah fungsi dimana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan dan kegiatan organisasi. *Ketiga*, dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang

---

<sup>33</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, Hal. 73

<sup>34</sup> Winardi, *Asas-Asas Manajemen*, (Bandung, Bandar Maju, 2010), Hal. 133

<sup>35</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar...*, Hal. 91

atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana dan siapa yang akan melakukannya, dimana keputusan yang diambil belum tentu sesuai, hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari.<sup>36</sup>

Pertanyaan-pertanyaan pokok dalam perencanaan (*basic question of planning*) yang harus dijawab oleh perencanaan, yaitu *what, why, where, when, who, and how* disingkat 5W + H. Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab secara ilmiah, artinya atas hasil analisis data, informasi, dan fakta, supaya rencana yang dibuat itu relatif baik, pelaksanaannya mudah dan tujuan yang diinginkan akan tercapai.

a. *What* (apa)

Apa yang akan dicapai, tindakan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran, sarana, dan prasarana apa yang diperlukan harus ada penjelasan dan rinciannya. Faktor produksi apa yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, supaya tujuan dapat dicapai.

b. *Why* (mengapa)

Mengapa itu menjadi sasaran, mengapa ia harus dilakukan dengan memberikan penjelasan, mengapa ia harus dikerjakan dan mengapa tujuan itu harus dicapai.

---

<sup>36</sup> Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2005), Hal. 96

c. *Where* (di mana)

Di mana ia akan dilakukan (pemilihan tempat perusahaan), perlu dijelaskan dan diberikan alasan-alasannya berdasarkan pertimbangan ekonomis. Di mana tempat setiap kegiatan harus dikerjakan. Dengan demikian tersedia semua fasilitas yang diperlukan untuk mengerjakannya.

d. *When* (kapan)

Kapan rencana akan dilakukan, jadi penentuan waktu dimulainya rencana. Penjelasan waktu dimulainya pekerjaan baik untuk tiap-tiap bagian maupun untuk seluruh pekerjaan harus ditetapkan standar waktu untuk memilih pekerjaan-pekerjaan itu. Alasan-alasan memilih waktu itu harus diberikan sejelas-jelasnya.

e. *Who* (siapa)

Siapa yang akan melakukannya, jadi pemilihan dan penempatan karyawan, menetapkan persyaratan dan jumlah karyawan yang akan melakukan pekerjaan, luasnya wewenang dari masing-masing pekerja.

f. *How* (bagaimana)

Bagaimana mengerjakannya, perlu diberi penjelasan mengenai teknik-teknik pengerjaannya.

Jika perencanaan suatu usaha didasarkan atas jawaban pertanyaan-pertanyaan pokok (5W + H) dengan baik maka rencana yang dihasilkan akan baik pula, risikonya relatif kecil, pelaksanaannya mudah dan tujuan yang diinginkan akan tercapai.<sup>37</sup>

Sebuah perencanaan dikatakan baik, jika memenuhi persyaratan berikut.<sup>38</sup>

- 1) Didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah baik. Standar baik dalam agama Islam adalah yang sesuai dengan ajaran Islam. Kita tidak boleh melakukan sebuah perencanaan untuk melakukan sebuah perencanaan untuk melakukan kegiatan usaha yang dilarang dalam Islam. Walaupun usaha itu menguntungkan dari segi materi, seperti proyek-proyek perzinaan, lokalisasi judi, atau prostitusi, tetapi keuntungan itu akan menghilangkan keberkahan serta mengundang bencana.
- 2) Dipastikan betul bahwa sesuatu yang dilakukan memiliki banyak manfaat. Manfaat ini bukan sekedar untuk orang yang melakukan perencanaan, tetapi juga untuk orang lain. Jika merencanakan sesuatu sekedar untuk kepentingan pribadi, maka usaha itu tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, perlu diperhatikan manfaat yang relatif bersifat lama.


---

<sup>37</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar...*, Hal. 112-113

<sup>38</sup> Didin Hafidhuuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2003), Hal. 90

- 3) Didasarkan pada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang akan dilakukan. Untuk merencanakan bisnis, maka seorang pengusaha harus banyak mendengar dan membaca agar dapat mempertanggungjawabkan segala hal yang dilakukannya. Suatu yang ilmiah bukan berarti sesuatu yang besar, tetapi yang kecil pun dapat ilmiah. Sesuatu yang ilmiah bukanlah terletak pada kerumitannya, melainkan terletak pada sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sebuah khayalan.
- 4) Dilakukan studi banding (*benchmark*). *Benchmark* adalah melakukan studi terhadap praktik terbaik dari perusahaan sejenis yang telah sukses menjalankan bisnisnya. Kita perlu melihat pengalaman orang lain, mengapa mereka sukses? Apa yang mereka lakukan? Bagaimana mereka melakukan sebuah perencanaan?
- 5) Dipikirkan prosesnya. Proses seperti apa yang akan dilakukan? Apakah proses itu tetap? Seperti apa hasil dari proses yang direncanakan itu?

### Bagan 2.1. Perencanaan yang baik



## 2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Kata pengorganisasian berasal dari kata *organism* yang menurut salah satu kamus berarti menciptakan suatu struktur dengan bagan-bagan yang disatukan sedemikian rupa, sehingga bagan-bagan satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan bagian-bagian itu dengan keseluruhan.<sup>39</sup> Organisasi diartikan menggambarkan pola-pola, skema,

<sup>39</sup> Moekijat, *Asas-Asas Manajemen Penuntun dalam Penguasaan: Manajemen Secara Lebih Cepat dan Praktis*, (Bandung, Mandar Maju, 1989), Hal. 201

bagan yang menunjukkan garis-garis perintah, kedudukan karyawan, hubungan-hubungan yang ada, dan lain sebagainya.<sup>40</sup>

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang mengelompokkan orang dan memberikan tugas, memberikan tugas misi.<sup>41</sup> Dalam arti luas, *organizing* dimaksud mengelompokkan kegiatan yang diperlukan yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut.<sup>42</sup>

Pada dasarnya mengorganisir adalah suatu proses pembagian kerja. Kerja dapat dibagi-bagi secara garis mendatar maupun garis tegak. Pembagian kerja secara vertikal didasarkan atas penetapan garis-garis kekuasaan dan menentukan tingkat-tingkat yang membentuk bangunan organisasi itu secara tegak. Selain dari menetapkan kekuasaan, pembagian kerja vertikal memudahkan arus komunikasi dalam organisasi. Pembagian kerja secara horisontal didasarkan atas spesialisasi kerja. Asumsi dasar yang melandasi pembagian kerja garis datar adalah bahwa, dengan membuat setiap tugas pekerja menjadi terperinci, makin banyak pekerjaan yang dapat

---

<sup>40</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar...*, Hal. 118

<sup>41</sup> Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis...*, Hal. 117

<sup>42</sup> M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2006), Hal. 10

dihasilkan dengan usaha yang sama melalui peningkatan efisiensi dan kualitas.<sup>43</sup>

Dengan adanya pengorganisasian, memungkinkan untuk sumber daya insani nazhir wakaf guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan segala potensi yang ada secara efektif dan efisien. Dalam proses pengorganisasian wakaf, manajer wakaf atau ketua nazhir mengalokasikan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi di mana manajer wakaf melakukan alokasi sumber daya organisasi, terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan.<sup>44</sup>

### 3. Penggerakan (*Actuating*)

Fungsi pengarahan (*directing = actuating = leading = penggerakan*) adalah fungsi manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Fungsi ini baru dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, dan karyawan ada. Jika fungsi ini baru dapat diterapkan maka proses manajemen dalam merealisasi tujuan dimulai. Penerapan fungsi ini sangat sulit, rumit, dan kompleks, karena karyawan tidak dapat dikuasai sepenuhnya. Hal ini disebabkan

---

<sup>43</sup> George R. Terry, Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, terj. G.A. Ticoalu (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), Hal. 84

<sup>44</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, Hal. 79



karyawan adalah makhluk hidup yang punya pikiran, perasaan, harga diri, cita-cita dan lain-lainnya.<sup>45</sup>

*Actuating* berkenaan dengan fungsi manajer untuk menjalankan tindakan dan melaksanakan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. *Actuating* merupakan implementasi dari apa yang direncanakan dalam fungsi *planning* dengan memanfaatkan persiapan yang sudah dilakukan dalam *organizing*.<sup>46</sup>

Dalam pelaksanaan fungsi ini, manajer mengadakan komunikasi dengan bawahan dengan menjelaskan rencana dan tugas masing-masing, mengarahkan dan memotivasi mereka untuk mengaplikasikan usaha maksimum dalam mencapai tujuan organisasi. Para manajer harus berusaha agar masing-masing bawahannya adalah produktif, efektif dan efisien.<sup>47</sup>

Pengarahan dapat dilakukan dengan cara persuasif atau bujukan dan instruktif, tergantung cara mana yang paling efektif. Pengarahan disebut efektif, jika dipersiapkan dan dikerjakan dengan baik serta benar oleh karyawan yang ditugasi untuk itu. Pokok-pokok masalah yang dipelajari pada fungsi pengarahan atau *actuating* adalah:

---

<sup>45</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, Hal. 183

<sup>46</sup> Wibowo, *Manajemen Perubahan*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), Hal. 13

<sup>47</sup> M. Manulang, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2002), Hal. 139

a. Tingkah Laku Manusia

Manajemen adalah mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Ini berarti pimpinan menyuruh para bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari tugas-tugasnya dalam mencapai tujuan perusahaan. Pimpinan dalam membina kerja sama, mengarahkan dan mendorong gairah kerja para bawahannya, perlu memahami tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia dapat kita ketahui dengan mempelajari psikologi, sosiologi, antropologi, psikologi sosial, dan psikologi manajemen.<sup>48</sup>

Elton Mayo menyimpulkan tingkah laku manusia (karyawan) dalam penelitiannya sebagai berikut.<sup>49</sup>

- 1) Masalah manusia hanya dapat diselesaikan secara manusiawi dan menggunakan data, informasi dan alat-alat kemanusiaan pula.
- 2) Moral dan semangat kerja lebih besar peranan dan pengaruhnya untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan daripada kompensasi. Moral adalah suatu keadaan yang berhubungan erat dengan kondisi mental seseorang.
- 3) Perlakuan yang baik dan wajar terhadap karyawan lebih besar pengaruhnya untuk peningkatan produktivitas kerja daripada

---

<sup>48</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar...*, Hal. 184

<sup>49</sup> *Ibid.*, Hal. 185

tingkat kompensasi yang besar, walaupun kompensasi juga penting.

Elton Mayo mengemukakan dalam *Human Science Theory* bahwa pemahaman tingkah laku manusia dan pemeliharaan mental, sikap dan perasaannya, akan mendorong peningkatan efisiensi, semangat dan produktivitas kerja karyawan. Jadi peranan perlakuan yang manusiawi terhadap karyawan sangat mendorong peningkatan produktivitas kerja, sedang perlakuan yang manusiawi bisa kita lakukan jika tingkah laku manusia diketahui.<sup>50</sup>

b. Hubungan Manusiawi

Hubungan manusiawi (*human relations*) adalah hubungan antara orang-orang yang dilakukan dalam suatu organisasi. Jadi bukan hubungan dalam arti kekeluargaan. Hubungan manusiawi ini tercipta serta didorong oleh kebutuhan dan kepentingan yang sama, misalnya untuk memperoleh pendapatan, keamanan, kekuatan dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan berkelompok atau organisasi ini harus didasarkan atas kebutuhan, kepentingan, hormat-menghormati, saling membutuhkan dan kerjasama di antara semua pihak untuk mencapai tujuan. Kerja sama ini akan tercipta dan terbina dengan baik, jika ada pengertian kebersamaan, saling menguntungkan, dan

---

<sup>50</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar...*, Hal. 185


adanya kesediaan mengorbankan sebagian dari kepentingannya masing-masing.

Jadi hubungan manusiawi atau sosial ini tercipta dan terbina dengan baik, jika dilakukan secara manusiawi, saling membutuhkan, saling menguntungkan, hormat-menghormati, cinta-mencintai, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.<sup>51</sup>

c. Komunikasi

Komunikasi (*communication*) merupakan hal yang terpenting dalam manajemen , karena proses manajemen baru terlaksana, jika komunikasi dilakukan. Pemberian perintah, laporan, informasi, berita, saran, dan menjalin hubungan-hubungan hanya dilakukan dengan komunikasi saja, tanpa komunikasi proses manajemen tidak terlaksana. Tujuan komunikasi, yaitu untuk memberikan perintah, laporan, informasi, ide, saran, berita, dan menjalin hubungan-hubungan dari seorang komunikator kepada komunikan atau penerimanya.<sup>52</sup>

**Bagan 2.2 Skema Komunikasi**<sup>53</sup>



<sup>51</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar...*, Hal. 190

<sup>52</sup> *Ibid.*, Hal. 190

<sup>53</sup> *Ibid.*, Hal. 192

d. Kepemimpinan

Kepemimpinan sebagai kemampuan seseorang atau pemimpin, untuk mempengaruhi perilaku orang lain menurut keinginan-keinginannya dalam suatu tujuan dalam suatu keadaan tertentu. Kepemimpinan adalah suatu pertumbuhan alami dari orang-orang yang berserikat untuk suatu tujuan dalam suatu kelompok. Seorang pemimpin menerima tanggungjawab dan hasrat untuk menjalankan keputusan-keputusan untuk persoalan-persoalan itu. Seorang pemimpin mengenal dan memahami kebutuhan-kebutuhan dari orang-orang yang bukan pemimpin.<sup>54</sup>

Tegasnya baik atau buruknya, tercapai atau tidaknya tujuan suatu perusahaan sebagian besar ditentukan oleh kecakapan manajer dalam melaksanakan kepemimpinannya untuk mengerahkan para bawahannya. Kecakapan dan kewibawaan seorang manajer melakukan kepemimpinannya akan mendorong gairah kerja, kreativitas, partisipasi dan loyalitas para bawahan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya.<sup>55</sup> Oleh karena itu, seorang manajer profesional harus mendapatkan tindakan efektif dari orang-orang lain yang setaraf, kelompok-kelompok staf serta badan-badan di luar organisasi (perusahaan).<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> George R. Terry, Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen...*, Hal. 192

<sup>55</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar...*, Hal. 196

<sup>56</sup> Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar...*, Hal. 179

#### 4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan (*controlling*) sebagai elemen atau fungsi keempat manajemen ialah mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dalam praktek kita lihat, kegagalan suatu rencana atau aktivitas bersumber pada dua hal.

- a. Akibat pengaruh di luar jangkauan manusia (*force major*).
- b. Pelaku yang mengerjakannya tidak memenuhi persyaratan yang diminta.<sup>57</sup>

*Controlling* adalah aktivitas untuk meyakinkan bahwa semua hal berjalan seharusnya dan memonitor kinerja organisasi.<sup>58</sup> Kegiatan *controlling* yaitu melakukan koreksi terhadap pelaksanaan dan untuk mengetahui apakah tujuan dapat tercapai. Namun, jika dalam organisasi terdapat pengendalian yang berlebihan, karena pengendalian yang demikian akan mengurangi fleksibilitas organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan menghambat perusahaan yang diperlukan untuk melakukan *improvement* terhadap sistem, dan proses.<sup>59</sup>

Untuk melakukan pengawasan dalam suatu lembaga atau organisasi yang efektif dan efisien harus mengetahui kunci-kunci

---

<sup>57</sup> Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar...*, Hal. 242

<sup>58</sup> Wibowo, *Manajemen Perubahan...*, Hal. 13

<sup>59</sup> Mulyadi, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), Hal.

pengawasan. *Pertama*, pengendalian berawal dari dalam diri sendiri, interen dalam diri dengan keyakinan bahwa apa pun yang dilakukan akan diawasi oleh Allah swt.. Allah swt. Akan memberikan *reward* dan *punishment* di dunia ini maupun di akhirat nanti. Kesadaran seperti inilah yang harus ditumbuhkan. Untuk menumbuhkan kesadaran seperti ini, diperlukan pembinaan yang terus-menerus menyangkut pembinaan kerohanian, akhlak, serta moral secara bersama-sama. Pembinaan ini tidak ditujukan hanya kepada bawahan, melainkan juga kepada pimpinan. *Kedua*, kontrol akan berjalan dengan baik jika pemimpinnya memang orang-orang yang pantas untuk menjadi pengawas dan pengontrol. *Ketiga*, dalam mekanisme, sistem harus dibangun dengan baik, sehingga orang itu secara sadar dan sengaja bahwa jika melakukan sebuah kesalahan, maka sama saja dengan merusak sistem yang ada.<sup>60</sup>

Langkah-langkah dasar dalam proses pengendalian menurut Mocher dalam Stoner James, A.F. menetapkan empat langkah dasar sebagai berikut.<sup>61</sup>

- a. Menetapkan standar dan metode yang digunakan untuk mengukur prestasi.
- b. Mengukur prestasi kerja.
- c. Menganalisis apakah prestasi kerja memenuhi syarat.


---

<sup>60</sup> Didin Hafidhuuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik...*, Hal. 177

<sup>61</sup> Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar...*, Hal. 256

- d. Mengambil tindakan korektif.

**Bagan 2.3. Skema Langkah Dasar Pengendalian**



Ada suatu hal yang harus dipahami oleh seorang manajer, yaitu sebuah pengawasan akan berjalan dengan baik jika masing-masing manajer berusaha memberikan contoh terbaik kepada bawahannya. Bagaimana mungkin seorang bawahan akan baik, jika pemimpinnya tidak menjadikan diri mereka sebagai figur-figur yang patut dicontoh.<sup>62</sup>

## C. Wakaf Uang

### 1. Pengertian Wakaf Uang

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam” di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata “Waqafa-Yaqifu-Waqfan” sama

<sup>62</sup> Hafidhuuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik...*, Hal. 158



artinya dengan “Habasa-Yahbisu-Tahbisan”. Kata al-Waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian:<sup>63</sup>

Artinya:

الْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْنِيسِ وَالتَّسْنِيلِ

*Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.*

Wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum *Waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>64</sup>

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan prosentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial.<sup>65</sup> Secara lebih khusus pengertian wakaf uang dalam konteks regulasi di Indonesia adalah wakaf berupa harta benda bergerak uang dengan mata uang rupiah melalui lembaga keuangan syariah ditunjuk pemerintah yang mengeluarkan sertifikat wakaf uang.

---

<sup>63</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), Hal. 1

<sup>64</sup> Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah no. 42 Tahun 2006

<sup>65</sup> Abu Bakar dan Banualim, Chaider S., *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial*, (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006), Hal. 78

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia dikemukakan yang dimaksud dengan wakaf uang (*cash waqf/ waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.<sup>66</sup>

Historis, Muhyar Fanani menjelaskan, orang yang pertama kali mengenalkan wakaf uang adalah imam Zufar pada abad 8 Masehi. Ia adalah seorang yang bermadzhab hambali. Model yang digunakan dalam penggalangan dana oleh imam Zufar ini adalah mobilisasi dana yang peruntukannya untuk akad *mudharabah*. Keuntungan dari hasil mudharabah inilah yang nanti akan disalurkan untuk program sosial.

Kegiatan ini disaksikan oleh imam Bukhari. Beliau bahkan mengisahkan bahwa konsep dana yang dilakukan oleh imam Zufar ini dengan cara meyalurkan uang dinar dan dirham dengan berdagang. Dan keuntungan dari perdagangan itulah yang nantinya digunakan untuk wakaf.<sup>67</sup>

Wakaf uang telah ada pada abad 16 M, pada masa kekuasaan Turki Usmani. Pada masa ini aset atau uang tunai yang berasal dari wakaf dikumpulkan dalam *pooling fund* kemudian oleh *Nazhir* yang ditunjuk oleh pemerintah disalurkan ke sektor bisnis dalam bentuk pinjaman dimana biasanya setelah satu tahun si peminjam tersebut

---

<sup>66</sup> Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal. 106

<sup>67</sup> Muhyar Fanani, *Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Ummat* (Semarang: Artikel Tidak Diterbitkan), Hal. 3

mengembalikan pinjaman pokok plus *extra return*. Kemudian *extra return extra return* yang telah diperoleh dan telah terakumulasi digunakan untuk membiayai kebutuhan sosial.<sup>68</sup>

Istilah wakaf uang era modern ini secara teknis diperkenalkan pertama kali oleh Mannan seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh. Ia mendirikan suatu badan yang bernama SIBL (*Social Investment Bank Limited*) di Bangladesh. SIBL memperkenalkan produk sertifikat wakaf tunai (*Cash Waqf Certificate*) yang pertama kali dalam sejarah perbankan. SIBL menggalang dana dari orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolaan disalurkan kepada rakyat miskin.<sup>69</sup>

## 2. Dasar Hukum Wakaf Uang

Melihat popularitas wakaf uang yang belum dikenal pada masa awa Islam, maka tidak heran jika pembahasan dasar hukum wakaf uang juga sulit ditemukan dalam kitab-kitab klasik. Bahkan, wakaf pun hanya terbatas pada harta tidak bergerak sebagaimana dipahami dalam fikih klasik. Namun, seiring perjalanan waktu, wakaf uang pun mendapat legitimasi hukum. Setidaknya, berikut ini dipaparkan

---

<sup>68</sup> Farid Wadjdy dan Musydi, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Dilupakan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Hal 78

<sup>69</sup> Djunaidi dkk, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2007), Hal. 12

sumber pijakan dibolehkannya wakaf uang. Sumber-sumber tersebut terdiri dari ayat al-Qur'an, hadits, dan pendapat ulama.<sup>70</sup>

## 1. Al-Qur'an

### a. Ali Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

٧١ 

Artinya : *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*

### b. Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي

كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةَ حَبَّةٍ ۗ فَلِوَاللَّهِ يُضْعَفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Kedua ayat di atas termasuk ayat-ayat global yang mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk kepentingan umum. Ayat ini sering disitir untuk mendorong kaum muslimin berinfaq dan bersedekah. Wakaf termasuk bagian dari rangkaian sedekah yang justru sifatnya

<sup>70</sup> Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perpektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011), Hal. 24

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Naladana, 2004), Hal. 77

<sup>72</sup> *Ibid.*, Hal. 55

kekal. Dengan begitu, penggunaan kedua ayat sebagai dasar pijak hukum dibolehkannya wakaf uang menemui relevansinya. Sebagaimana tambahan, kedua ayat ini di atas termasuk landasan hukum bagi Majelis Ulama Indonesia untuk membolehkan wakaf uang.<sup>73</sup>

## 2. Hadits

Dalam hadist Nabi riwayat al-Bukhari dijelaskan, bahwa salah satu amalan yang tidak akan putus adalah *shadaqah jariyah*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ<sup>74</sup>

*Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Saw. Telah berkata: "Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang mendo'akan orang tuanya". (HR. Muslim)*

Salah satu bentuk sedekah jariyah pada hadits ini diwujudkan dalam bentuk wakaf. Wakaf merupakan tindakan hukum seseorang yang memisahkan sebagian ibadah dan kepentingan sosial ekonomi lainnya. Ini berarti nilai pahalanya akan selalu mengalir selama-lamanya kepada *Waqif*.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْرٍ ، فَأَتَى النَّبِيَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَّةً فِيهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْ مِرَّةً فِيهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَا لَأَقْطُ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ بِهَا عُمَرُ : أَنَّهُ

<sup>73</sup> Sudirman Hasan, *Wakaf Uang...*, Hal. 26

<sup>74</sup> Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr: 2007), Juz. 8, Hal. 405

لَا يَبِيعُ أَصْلُهَا وَلَا يَتَّاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ. قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمْرُ فِي الْفُقَرَاءِ ،  
 وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَبْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ ، لَا جُنَاحَ  
 عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.<sup>75</sup>

*Diriwayatkan oleh Ibn Umar, sesungguhnya Umar ibn Khatab mendapatkan tanah di Khaibar, Kemudian, dia mendatangi Nabi Saw. Untuk meminta instruksi mengenai tanah tersebut. Umar berkata, “Ya Rasulullah aku telah memperoleh tanah di Khaibar. Namun, aku tidak menginginkannya. Apa yang dapat engkau perintahkan kepadaku tentang tanah ini?” Nabi menjawab, “Jika kamu menghendaki tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya”. Umar menyedekahkan tanah tersebut. Tanah itu tidak bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Dia menyedekahkan kepada fakir miskin, keluarganya, membebaskan budak, orang yang berjihad di jalan Allah, Ibn Sabil, dan para tamu. Orang yang mengelolanya tidak berdosa memakan hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri. (HR. al-Bukhari)*

Kedua hadits di atas merupakan dasar umum disyariatkannya wakaf dan juga dipakai oleh MUI dalam fatwa kebolehan wakaf uang. Hadits pertama mendorong manusia untuk menyisihkan sebagian rezekinya sebagai tabungan akhirat dalam bentuk sedekah jariyah. Uang merupakan sarana yang paling mudah untuk disedekahkannya. Pada hadits kedua, wakaf uang menjadikan hadits ini sebagai pijakan hukum karena menganggap bahwa wakaf uang memiliki hakikat yang sama dengan wakaf tanah, yakni harta pokoknya tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan. Dengan mekanisme wakaf uang yang telah ditentukan, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil

---

<sup>75</sup> M. Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Elly Lathifah (Jakarta: GEMA INSANI, 2007), Hal. 473

usaha atas penggunaan uang tersebut dapat dipakai untuk mendanai kepentingan umat.<sup>76</sup>

### 3. Hukum Positif

Mengenai wakaf uang di Indonesia saat ini tidak ada masalah lagi. Pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya adalah sebagai berikut:<sup>77</sup>

- a. Wakaf uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuhud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang dalam surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, masalah wakaf uang dituangkan secara khusus dalam Bagian Kesepuluh, yaitu wakaf benda berupa uang yang terdapat pada pasal 28-29.

---

<sup>76</sup> Sudirman Hasan, *Wakaf Uang...*, Hal. 27

<sup>77</sup> Farida Prihatin, *Hukum Islam & Zakat Wakaf: Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2015), Hal. 115

Dalam pasal 28 dinyatakan, *Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.* Pada Pasal 29 diuraikan bahwa *wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis. Kemudian, akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Wakaf Uang yang disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazir sebagai bukti penyerahan benda wakaf.*<sup>78</sup>

Dengan demikian permasalahan wakaf uang telah selesai dengan adanya payung hukum yang menaungi tentang wakaf uang di Indonesia.

### 3. Rukun dan Syarat Wakaf Uang

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat (4), yaitu: *Wakif, mauquf bih, mauquf 'alaih, shighat.*<sup>79</sup>

#### a. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta)

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat (4) kriteria, yaitu:

##### 1) Merdeka dan Pemilik Harta Wakaf

Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh seorang budak karena dia pada dasarnya tidak memiliki harta. Begitu pula, tidak sah mewakafkan harta orang lain dan harta yang dicuri.

<sup>78</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), Hal. 227

<sup>79</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf...*, Hal. 21



Oleh karena itu, *Waqif* adalah pemilik penuh dari harta yang diwakafkan. Dalam peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia dinyatakan wagi/itu terdiri dari perorangan, organisasi, dan badan hukum, baik badan hukum Indonesia, maupun asing. Untuk *Waqif* perorangan disyaratkan harus dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Untuk *Waqif* organisasi dan badan hukum disyaratkan di samping memenuhi persyaratan kepribadian, juga harus memenuhi persyaratan adanya keputusan organisasi atau badan hukum. Untuk mewakafkan benda wakaf miliknya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi atau badan hukum yang bersangkutan. Dari penjelasan syarat *Waqif* di atas, dapat disimpulkan *Waqif* itu harus orang yang cakap bertindak hukum dalam pengertian sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, serta pemilik sah dari harta yang diwakafkan.<sup>80</sup>

## 2) Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor

---

<sup>80</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, Hal. 24

usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akal nya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.<sup>81</sup>

### 3) Dewasa (Baligh)

Orang yang berwakaf haruslah orang yang dewasa atau cukup umur (sekitar umur 9 sampai umur 15 tahun). Oleh karena itu, tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh karena dia belum *mumayyiz*. Dia belum dipandang cakap hukum dan belum berhak melakukan tindakan hukum. Dalam hal ini tidak ada perbedaan terhadap anak kecil yang diizinkan orangtuanya untuk jual beli ataupun tidak.<sup>82</sup>

### 4) Cerdas

Orang yang berwakaf harus cerdas, memiliki kemampuan, dan kecakapan melakukan tindakan. Karena itu, orang berada di bawah pengampuan (*mahjur*-orang yang dibatasi hak-hak keperdataannya), misalnya karena *taflis* (orang yang banyak utang dan tidak bisa membayar utangnya, sehingga hakim menyatakannya bangkrut), ataupun pemboros menurut para *fuqaha* tidak sah melakukan wakaf. Sebab akad

---

<sup>81</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf...*, Hal. 22

<sup>82</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, Hal. 23

*tabarru'* tidak sah, kecuali dilakukan dengan kecerdasan, atas dasar kesadaran, dan keinginan sendiri.<sup>83</sup>

b. *Mauquf Bih* (barang atau harta yang diwakafkan)

Barang atau benda yang diwakafkan haruslah memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai. Pemanfaat itu haruslah untuk hal-hal yang berguna, halal dan sah menurut hukum. Kedua, ghta yang diwakafkan itu haruslah jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya (jika berbentuk tanah misalnya). Ketiga, benda itu, sebagaimana disebutkan di atas, harus benar-benar kepunyaan wakif bebas dari segala beban. Keempat, harta yang diwakafkan itu dapat benda dapat juga berupa benda bergerak seperti buku-buku, saham, surat-surat berharga dan sebagainya.<sup>84</sup>

c. *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)

Peruntukan wakaf, (dalam tujuan itu tercermin yang berhak menerima hasil wakaf) atau *mauquf 'alaih*, harus jelas, misalnya 1) untuk kepentingan umum, seperti (tempat) mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit dan amal-amal sosial lainnya. Dapat pula ditentukan tujuannya, 2) untuk menolong fakir-miskin, orang-orang terlantar dengan jalan membangun panti asuhan. Dapat juga

---

<sup>83</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif....*, Hal. 23

<sup>84</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1998), Hal. 86

disebutkan peruntukan wakaf itu, 3) untuk keperluan anggota keluarga sendiri, walaupun misalnya anggota keluarga sendiri yang terdiri dari orang-orang yang mampu, 4) eruntukan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Peruntukan wakaf harus dapat dimasukkan ke dalam kategori ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya tujuannya harus merupakan hal yang mubah menurut ukuran (kaidah) hukum Islam. Adalah *mubah* atau *jaiz* atau 'boleh' saja kalau misalnya orang mewakafkan tanahnya untuk kuburan, pasar, lapangan olahraga dan sebagainya dalam rangka pelaksanaan ibadah umum.<sup>85</sup>

- d. *Shighat* (pernyataan atau ikrak wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)

Shighat wakaf ialah segala sesuatu ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun *shighat* wakaf cukup dengan ijab saja dari *Waqif* tanpa memerlukan qabul dari *mauqif a'alaih*. Begitu juga qabul tidak syarat untuk berhaknya *mauqif a'alaih* memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tertentu.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, Hal. 86

<sup>86</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf...*, Hal. 56

#### 4. Tujuan Wakaf Uang

Telah dibahas diatas bahwa menurut kesejarahannya wakaf tunai sudah sejak abad 8 masehi. Hanya saja pada waktu itu belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus wakaf tunai dan belum ada mobilisasi wakaf tunai secara besar-besaran. Mobilisasi wakaf tunai digalang secara besar-besaran dilakukan ketika pemerintahan (daulah) Turki Ustmani.<sup>87</sup>

Adapun tujuan dibentuknya wakaf tunai ini, sebagaimana disebutkan Syafi'i Antonio adalah sebagai berikut:

- a. Wakaf uang jumlahnya bisa berfariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas pun bisa memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah (hartawan) terlebih dahulu.
- b. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau di olah untuk lahan pertanian.
- c. Wakaf tunai juga bisa digunakan untuk membantu sebagian lembaga-lembaga islam yang kembang kempis dan menggaji civitas akademika *ala* kadarnya.
- d. Umat islam bisa lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta, DIRJEN BIMAS Islam, tahun 2006), hal. 14

<sup>88</sup>*Ibid.*, hal.103

## 5. Kegunaan Wakaf Uang

Secara fleksibilitas wakaf uang tentu lebih fleksibel jika dibandingkan dengan wakaf properti atau benda tidak bergerak lain. Selain juga bahwa wakaf uang adalah wakaf harta likuid. Oleh karena sifatnya yang fleksibel dan likuid tersebut maka wakaf uang mempunyai kegunaan bermacam-macam.

Dalam melaksanakan kewajibannya selaku *Nazhir*, lembaga harus melaksanakan pengelolaan dan pengembangan atas harta wakaf yang dihimpunnya sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam, dimana pengelolaannya dilakukan berdasarkan dua pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Produktif, yaitu lembaga akan mengelola harta wakaf untuk hal-hal yang sifatnya produktif dan menghasilkan keuntungan. Lalu keuntungan ini akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak dengan tetap mempertahankan nilai pokok dari harta wakaf yang bersangkutan. Contoh Tabung Wakaf Indonsia mengalokasikan dana wakaf-nya untuk investasi pendirian rumah sakit yang komersial. Dari hasil rumah sakit tersebut, keuntungannya dapat digunakan untuk membiayai rumah sakit yang gratis.
- b. Pendekatan Non Produktif, yaitu lembaga akan mengelola harta wakaf untuk hal-hal yang sifatnya tidak menghasilkan keuntungan (non produktif). Manfaat yang ditimbulkan dari harta wakaf yang

bersangkutan adalah karena nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai pemetik manfaat wakaf. Contohnya Tabung Wakaf Indonesia mengalokasikan dana wakafnya untuk investasi pendirian sebuah rumah sakit cuma-cuma alias gratis. Ini berarti tidak ada pemasukan sama sekali dan dengan demikian biaya operasional rumah sakit Cuma-Cuma tersebut harus dicarikan dari sumber lainnya.<sup>89</sup>

#### **D. Manajemen *Fundraising* Wakaf Uang**

Untuk menghasilkan jumlah *Wakif* dan nominal harta yang diwakafkan diperlukan suatu usaha strategis dan metode dalam mencapainya. Rencana program kerja hendaknya disusun secara rinci, perumusan yang spesifik, dan penetapan targetnya, setiap waktu secara sistematis menuju pada tujuan yang hendak dicapai. Kegiatan *fundraising* juga demikian, kesuksesannya tergantung pada perencanaan secara matang. Perencanaan penggalangan dana dikaitkan dengan program perencanaan dan penggalangan sumber daya secara terpadu.

Terdapat 10 (sepuluh) langkah strategis yang perlu dilakukan sebagai persiapan untuk merencanakan penghimpunan dana, yaitu: (1) rencana program strategis jangka panjang; (2) merancang *budget* jangka panjang; (3) menetapkan skala prioritas program; (4) membangun skenario *fundraising*; (5) menetapkan tujuan *fundraising*; (6) menyusun strategi *fundraising*; (7) melakukan identifikasi sumber dana (*Wakif*); (8) membuat

---

<sup>89</sup> Sudirman Hasan, *Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011), Hal. 70

tim kerja dan rencana kerja manajemen; (9) melakukan pemantauan hasil kerja; dan (10) melakukan evaluasi dan rencana ke depan.<sup>90</sup>

Secara konseptual, penghimpunan wakaf memiliki peluang yang unik untuk menciptakan hasil, di antaranya melalui usaha individu maupun melalui lembaga dengan investasi dan berbagai macam muamalah, tetapi juga tetap mencari pada sumber-sumber *Wakif* yang baru sehingga hal ini menjadikan lingkup sasaran pemberi wakaf bisa menjadi sangat luas dibanding wakaf biasa.

Adapun metode dan strategi serta sasaran yang dilakukan lembaga Baitul Mal dalam penghimpunan wakaf adalah:<sup>91</sup>

#### 1. Strategi Penghimpunan

- a. Melaksanakan rapat koordinasi untuk perencanaan yang dilakukan oleh tim fundraising atau penghimpunan.
- b. Membagi tugas wilayah atau lokasi target *Wakif* baru.
- c. Melakukan skala prioritas.
- d. Mempersiapkan bahan untuk menghadapi calon wakif yang akan di *follow up* menjadi *Wakif*.
- e. Memperhatikan dari data diri individu yang didapatkan dari informan baik teman, relasi maupun tetangga dan lain sebagainya.
- f. Memiliki target jumlah harta yang terhimpun.

#### 2. Metode Penghimpunan

---

<sup>90</sup> Fariq Wahyudi, *Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitu Mal di Kabupaten Kudus*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 2, 2016, 341

<sup>91</sup> *Ibid.*, Hal. 342



- a. Dalam penghimpunan dana dengan silahturohim pada calon donatur yang telah di prospek.
- b. Kunjungan pada perusahaan untuk melakukan kerjasama umat maupun mendukung progam yang tersedia.
- c. Untuk mempengaruhi minat calon *Wakif* lembaga menggunakan *voucher* atau sertifikat wakaf yang telah ditentukan nominalnya.
- d. Melalui nomor rekening dan penjemputan dana wakaf.
- e. Donatur tetap maupun tidak tetap dilakukan permohonan proposal wakaf.
- f. Membuat event sosial dengan menampilkan produk wakaf sekaligus ditawarkan kepada masyarakat.
- g. Kerjasama dengan bank syariah, karena memiliki keunggulan teknis dalam mengelola keuangan sehingga memungkinkan optimalisasi penghimpunan harta wakaf dan diharapkan akan lebih mengefektifkan sosialisasi keberadaan produk wakaf uang seiring dengan tingginya akses masyarakat terhadap jasa keuangan.
- h. Mensosialisasikan kepada masyarakat didukung tokoh setempat dengan mengadakan pengajian maupun kegiatan yang terkait masyarakat.
- i. Dalam mempengaruhi dan menggugah kesadaran untuk melaksanakan wakaf dan bekerjasama dengan staf *teller* dan staf *marketing* dalam penggalangan dana wakaf jika ada yang tertarik, maka diberikan bukti sertifikat wakaf.

### 3. Sasaran Penghimpunan

- a. Masyarakat.
- b. Donatur tetap maupun tidak tetap.
- c. Keluarga.

Meskipun kendala yang terjadi dalam penghimpunan dana wakaf lebih terhadap individu, yaitu penguasaan *marketing* dan percaya diri *fundraising* dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, peneliti memberikan pendekatan bahwa konsep manajemen syariah, meliputi perilaku dan struktur organisasi. Oleh karena itu, diperlukan lembaga selektif dalam merekrut anggota nazir maupun bentuk pembinaan yang dilakukan. Menurut peneliti, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:<sup>92</sup>

*Pertama*, Pembentukan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Apabila seorang *fundraising* telah memiliki nilai keimanan dan ketauhidan, maka akan mempengaruhi karakter untuk *amanah* (bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab), memiliki etos kerja yang tinggi (*himmatul 'amal*) dan membentuk setiap devisi memiliki keilmuan pengetahuan secara *kafa'ah* (ahli di bidangnya), sehingga dalam berkerja akan tuntas di setiap tugas.

---

<sup>92</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Hal. 5

*Kedua*, Penekanan kesadaran untuk mendukung penuh kelembagaan beserta tujuan lembaga dengan memberikan masukan (*input*), proses, dan hasil secara optimal.

*Ketiga*, Penekanan sistem pemasaran dengan penetapan *segmentation* pasar, *targeting*, dan *positioning*, termasuk promosi. Dalam wakaf, misalnya, segmen yang dibidik adalah SDM Muslim dari kategori masyarakat biasa, menengah atau kalangan elit. Target yang ingin dicapai adalah perhatian, dukungan, dan keikutsertaan dalam melakukan wakaf. Sedangkan dalam promosi tidak melakukan kebohongan, penipuan, ataupun penggunaan kata-kata yang berlebihan untuk itu perlu menguasai sejarah wakaf uang. Hal tersebut tidak terlepas dari penguasaan komunikasi dalam berbicara dengan relasi maupun calon wakif dengan memberikan penjelasan dan penerangan wakaf. Apabila diperlukan di setiap ada rapat, pertemuan, diklat dan seminar tidak terlepas untuk mengajak melakukan wakaf. Dengan menjalin komunikasi yang baik, maka akan menimbulkan suasana kerja yang kondusif di setiap bertugas dan akan menumbuhkan kerjasama (*teamwork*) yang baik dalam berbagai kegiatan di mitra lembaga.

#### **E. Kendala**

Organisasi tidak pernah statik dan tidak pula bergerak pada kondisi kekosongan. Tuntutan mewujudkan perubahan dapat timbul dari dua sumber, yaitu dalam organisasi sendiri (*internal*) dan dari lingkungannya

(eksternal). Dengan perkataan lain, setiap organisasi harus selalu peka terhadap aspirasi, keinginan, tuntutan dan kebutuhan berbagai kelompok dengan siapa organisasi berinteraksi. Berbagai kelompok itu dikenal dengan istilah pihak-pihak berkepentingan (*stakeholders*), yaitu para manajer, para karyawan, pelanggan dan pemerintah.<sup>93</sup>

Kendala dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menghambat suatu sistem untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Keterbatasan-keterbatasan ini disebut kendala (*constraint*). Kendala dapat diklarifikasikan sebagai kendala eksternal dan internal.<sup>94</sup> Kendala eksternal (*external constraints*) adalah segala keseluruhan faktor yang ada di luar organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi dan menghambat kegiatan organisasi (seperti politik, hukum, kebudayaan, teknologi, sumber alam, demografi, ekonomi). Kendala internal (*internal constraints*) adalah segala keseluruhan faktor yang di dalam organisasi dimana faktor tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan menghambat kegiatan organisasi (seperti problem hubungan antar anggota, problem dalam proses kerja sama, problem keuangan, perubahan kebijakan lingkungan, perubahan tujuan organisasi, perluasan wilayah operasi tujuan organisasi,

---

<sup>93</sup> Sondang P. Siagian, *Teori Pengembangan Organisasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Cet. 7, Hal. 1

<sup>94</sup> Hansen dan Mowen, *Akuntansi Manajemen: Buku 2*, terj. Dewi dan Deni (Jakarta: Salemba Empat, 2005), Edisi Ketujuh, Hal. 492

volume kegiatan yang semakin bertambah banyak, sikap dan perilaku dari anggota organisasi).<sup>95</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai manajemen *fundraising* baik tentang wakaf maupun zakat, infak dan sedekah.

Penelitian dari Fikri bertujuan untuk 1) mengetahui bagaimana manajemen penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia; 2) memperoleh gambaran hasil penghimpunan wakaf uang yang diterapkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis diskriptif. Peneliti ini menghasilkan dua kesimpulan yaitu: 1) manajemen penghimpunan yang diterapkan pada Badan Wakaf Indonesia sudah cukup baik dari mulai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasannya, namun perlu ditingkatkan untuk fungsi perencanaannya. Penghimpunan wakaf uang yang dilakukan pada bulan Ramadhan pun sudah baik karena bekerja sama dengan lembaga lain seperti LKS-PWU dalam proses penghimpunannya.; 2) bahwa jumlah wakaf uang yang diterima BWI tidak begitu besar jika dibandingkan dengan lembaga lain, dan perlu ditingkatkan lagi. Adanya persamaan yang dibahas yaitu tentang manajemen penghimpunan wakaf uang. Adapun perbedaan dalam

---

<sup>95</sup> Bondan Bagaskoro, *Teori Organisasi Umum: Faktor-Faktor Perubahan Organisasi*, <http://bondynamikaze.blogspot.co.id> , Diakses 12/03/2018 pukul 11:00

penelitian ini yaitu penjelasan kendala dan solusi dalam *fundraising* wakaf uang pada tempat penelitian.<sup>96</sup>

Penelitian dari Indah bertujuan untuk 1) mendeskripsikan mekanisme penggalangan dana wakaf uang yang dilakukan oleh LMI Tulungagung; 2) untuk mendeskripsikan pola pengelolaan dana wakaf uang yang dilakukan oleh LMI Tulungagung; 3) untuk mendeskripsikan penyaluran hasil pengelolaan dana wakaf uang oleh LMI Tulungagung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis diskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Peneliti ini menghasilkan tiga kesimpulan yaitu: 1) dalam upaya menggalang dana wakaf uang dari masyarakat, LMI Tulungagung telah melakukan beberapa langkah yaitu; menyebarkan majalah, menyebarkan buletin, mengadakan forum diskusi, dan menjemput dana dari donatur.; 2) pola pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh LMI Tulungagung, sejauh ini belum dikelola secara maksimal. Dalam artian bahwa dana wakaf yang terkumpul belum dilakukan pengelolaan secara khusus terlebih dahulu, baik dikelola secara pribadi maupun pada lembaga keuangan syariah. Dana wakaf yang telah berhasil dihimpun oleh pihak LMI langsung disalurkan pada program wakaf yang ada. 3) dana wakaf yang berhasil dihimpun oleh LMI disalurkan pada dua program, yaitu program Pembangunan masjid/mushola dan penerbitan Al-Qur'an. Setiap bulannya selalu ada masjid ataupun mushola yang dibantu oleh LMI baik berupa perbaikan ataupun

---

<sup>96</sup> Hafidz Maulana Fikri, Skripsi Strata 1: "*Manajemen Penghimpunan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia*" (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), Hal. 77

pembangunan masjid/mushola baru. Al-Qur'an yang telah diterbitkan oleh pihak LMI diberikan kepada donatur, masjid/mushola, dan para da'i. Adanya persamaan yang dibahas yaitu tentang wakaf uang. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian karya Nina Indah Febriana lebih ke pengelolaan wakaf uang jadi lebih umum meliputi mekanisme pengglangan wakaf uang, pengelolaan dana wakaf uang dan penyaluran hasil wakaf uang sedangkan penelitian saya lebih fokus ke manajemen *fundraising*/penghimpunan wakaf uang beserta kendala dan solusinya.<sup>97</sup>

Penelitian dari Wardhani bertujuan untuk 1) mengetahui pengaturan mengenai wakaf uang di Indonesia setelah diundangkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; 2) mengetahui mekanisme penerapan pengelolaan wakaf uang dalam bentuk Reksa Dana Syariah di Badan Wakaf Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian berbentuk yuridis normatif dengan jenis diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti ini menghasilkan dua kesimpulan yaitu: 1) untuk mengoptimalkan manfaat wakaf demi kesejahteraan umat maka pemerintah mengeluarkan tentang Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 yang menjamin legalitas dan kepastian mengenai wakaf uang. Undang-Undang ini tampil sebagai payung hukum yang sah dan mengikat secara nasional mengukuhkan fatwa MUI tentang wakaf uang. Jadi Undang-Undang ini meningkatkan kepercayaan

---

<sup>97</sup> Nina Indah Febriana, Skripsi Strata 1: "*Pengelolaan Dana Wakaf Uang (Studi Kasus Pengelolaan Dana Wakaf Uang Pada Lembaga Manajemen Infaq Tulungagung)* (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012), Hal. 112

masyarakat terhadap lembaga nadzir yang telah dikoordinasikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI); 2) ketersediaan dana wakaf uang, didukung dengan peraturan yang telah memadai menjadi modal yang cukup bagi lembaga Nazhir untuk mulai mensosialisasikan keuntungan peruntukkan wakaf uang dalam bentuk Reksa Dana Syariah. Namun sampai saat ini BWI belum mengelola wakaf uang dalam bentuk Reksa Dana Syariah karena masih terfokus pada pembinaan Nazhir. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian karya Latifah K. Wardhani pengelolaan wakaf uangnya fokus dalam bentuk reksa dana syariah dalam tinjauan hukum sedangkan penelitian saya lebih fokus ke manajemen *fundraising*/penghimpunan wakaf uang beserta kendala dan solusinya. Adanya persamaan yang dibahas yaitu tentang wakaf uang.<sup>98</sup>

Penelitian Rochmat bertujuan untuk 1) mengetahui strategi pengelolaan wakaf uang secara produktif pada Baitul Mal Muamalat; 3) mengetahui perkembangan wakaf uang pada Baitul Mal Muamalat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis diskriptif analisis. Peneliti ini menghasilkan tiga kesimpulan yaitu: 1) strategi pengelolaan wakaf uang di Baitul Mal Muamalat yaitu menjalin kerjasama dengan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. dalam pengelolaan wakaf uang. Keuntungan investasi wakaf uang akan disalurkan pada sektor-sektor yang telah ditetapkan, bernilai sosial atau

---

<sup>98</sup> Latif K. Wardhani, Skripsi Strata 1: "*Pengelolaan Wakaf Uang dalam Bentuk Reksa Dana Syariah (Suatu Tinjauan Hukum Pengelolaan Wakaf Uang dalam Bentuk Reksa Daa Syariah di Badan Wakaf Indonesia)*" (Depok: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2011), Hal. 102



untuk pemberdayaan ekonomi umat.; 2) prosedur penyetoran wakaf uang melalui dengan berbagai tahap yaitu diantaranya pada saat pendaftaran wakif mengisi dan menyertakan dokumen-dokumen seperti aplikasi pendaftaran akad wakaf tunai dan identitas diri berupa 2 lembar foto copy KTP/SIM.; 3) analisa penulis tentang pertumbuhan Asset Dana Wakaf dari tahun 2000-2005 yaitu pada tahun 2000-2004 yaitu Rp. 47,455.711 dan meningkat pada tahun 2005 yaitu menjadi Rp. 120,601,351. Dan total jumlah dana yang terkumpul dari tahun 2000-2005 yaitu sebesar Rp. 168,057,062. Dan analisa penulis tentang bagi hasil dana wakaf dalam wakaf tunai muamalat setiap tahun mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2004 – 30 April 2009, pada tahun 2004 jumlah bagi hasil adalah Rp. 1,436,240. Dan pada tahun 2005 adalah Rp. 4,750,998, tahun 2006 Rp. 12,220,963. Pada tahun 2007 berjumlah Rp. 16,501,234. Dan pada tahun 2008 – 30 April 2009 yaitu Rp. 32,716.895. Adanya persamaan yang dibahas yaitu tentang wakaf uang. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian karya Badru Rochmat menjelaskan bagaimana strategi pengelolaan wakaf uang, prosedur penyetoran wakaf uang dan perkembangan wakaf uang dilembaga tersebut sedangkan penelitian saya lebih fokus ke manajemen *fundraising*/penghimpunan wakaf uang beserta kendala dan solusinya.<sup>99</sup>

Penelitian dari Widad bertujuan untuk mengetahui fungsi-fungsi manajemen fundraising yang diterapkan pada Lembaga Amil Zakat Mizan

---

<sup>99</sup> Badru Rochmat, Skripsi Strata 1: “Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif Pada Baitul Mal Muamalat (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2010), Hal. 59

Amanah; 2) mengetahui langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan manajemen fundraising Lembaga Amil Zakat Mizan Amanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis diskriptif. Peneliti ini menghasilkan dua kesimpulan yaitu: 1) penerapan fungsi-fungsi manajemen pada divisi *fundraising* Mizan Amanah yang dimulai dari aspek perencanaan terwujud dengan adanya visi misi *fundraising* Mizan Amanah. Tahap pengorganisasian terwujud dengan adanya sub divisi *fundraising*. Tahap penggerakan sub divisi *fundraising* melakukan koordinasi dan melaksanakann setiap programnya. Tahap pengawasan, mizan amanah melakukan evaluasi *fundraising* secara berkala.; 2) Dalam penerapan langkah-langkah manajemen *fundraising*, Mizan Amanah telah melaksanakannya sesuai dengan teori-teori yang ada dalam langkah-langkah manajemen *fundraising*. Akan tetapi dalam metode *fundraising* masih tergolong minim dan masih kekurangan SDM khususnya dalam divisi fundraising. Adanya persamaan yang dibahas yaitu tentang manajemen *fundraising* wakaf uang. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian karya Azhar Lujjatul Widad penjabaran fungsi-fungsi manajemen fundraising saja sedangkan penelitian saya lebih fokus ke manajemen *fundraising*/penghimpunan wakaf uang yang dilengkapi kendala dan solusi yang diberikan.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Azhar Lujjatul Widad, Skripsi Strata 1: "*Manajemen Fundraising Lembaga Amil Zakat Mizan Amanah Bintaro*" (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014), Hal. 67